BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 terdiri dari 11 bab dan 39 pasal tentang Keuangan Negata, dasar pemikiran ditetapkannya Undang-Undang tersebut untuk mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengolahan keuangan pemerintahan Negara Republik Indonesia, meskipun sebagian masih-menggunalan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang Keuangan Negara menjadi salah satu pennyebab terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan 3 elemen yaitu, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, yang mana pemerintahan sangat kuat dalam menentukan kebijakan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara profesional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan memantuatkan kemajuan teknologi dan ilimu pengetahuan sehingga tersedianya data dan informasi yang dapat dianalisis

dan dimanfaatkan secara cepat, akurat dan aman. Salah satunya yaitu pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka dapat diduga terjadi penubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah.

Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu

Pemerintahan Kabupaten di provinsi Sumatera Utara, diwajibkan melaksanakan sistem dan prosedur keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang beriaku.

Dengan bergulimya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah dan aturan pelaksanaannya khususnya Peratuaran Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001 telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah.

Kewenangan yang luas tersebut tidaklah berarti bahwa Pemerintahan Daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas diberikan kepada daerah,pada takekatnya merupakan amanah yang harus